

INTERNAL MEMO Number: ND- 377.1/UN2.TREM/OTL.04.00/2023

To : The Academic Community of Universitas Indonesia

From : Head of the Bureau of Transformation, Risk Management, and Monitoring &

Evaluation

Subject : Confirmation of the Enactment and Recent Review of Dean's Decree of

the Faculty of Nursing, Universitas Indonesia Number

3073/H2.F12.D/HKP.02.04/2014 in 2023

In accordance with the enactment of Dean's Decree of the Faculty of Nursing, Universitas Indonesia Number 3073/H2.F12.D/HKP.02.04/2014 concerning on the Faculty of Nursing Campus, Universitas Indonesia as a Smoke-Free Area in the year 2014 at Universitas Indonesia, we hereby inform you that this regulation was reviewed on 22/12/23 The enactment reflects Universitas Indonesia's dedication to maintaining order, fostering good governance, and enhancing the quality of services within our academic environment.

In this regard, we respectfully request the cooperation of all members of the academic community to ensure compliance with the provisions of the **Dean's Decree of the Faculty of Nursing, Universitas Indonesia Number 3073/H2.F12.D/HKP.02.04/2014**. Ample time and resources will be provided to all relevant stakeholders to facilitate a comprehensive understanding and allow for further dialogue concerning the application of this regulation.

22 December 2023

Head of Transformation, Risk Management, and Monitoring & Evaluation

Vishnu Juwono, SE, MIA, Ph.D

NUP 060603661



UNIVERSITAS INDONESIA **FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN**

Kampus UI Depok Telp. (021)78849120, 78849121 Faks. 7864124 Email: humasfik@ui.ac.id Web Site: www.fik.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 3073 /H2.F12.D/HKP.02.04/2014

Tentang

KAMPUS FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk penegakan disiplin Kawasan Tanpa Rokok Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Kawasan Tanpa Rokok Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
 - 2. Bahwa untuk memaksimalkan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan sanksi bagi seluruh unsur civitas akademika Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang melanggar.
 - 3. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dibentuk Tim Disiplin Kawasan Tanpa Rokok yang akan mengawasi dan menindak bagi civitas akademika yang didapati melakukan pelanggaran merokok dilingkungan Kampus FIK-UI.
 - 4. Bahwa untuk maksud di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Kawasan Tanpa Rokok Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan Surat Tugas Tim Disiplin.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 60/Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 152/Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara.
 - 3. Keputusan Mendikbud No. 0332/O/1995, tentang pembukaan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
 - 4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 0042/SK/R/UI/2014 Tentang Pengangkatan Dekan FIK-UI

Memperhatikan : Pertemuan Pencanangan Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Ilmu Keperawatan pada tanggal 20 Agustus 2008.



UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN

Kampus Ul Depok Telp. (021)78849120, 78849121 Faks. 7864124 Email: humasfik@ui.ac.id Web Site: www.fik.ui.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Kampus Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
 - 2. Bagi seluruh unsur civitas akademika didapati melakukan usaha atau tindakan merokok dilingkungan FIK UI akan dikenakan sanksi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap tindakan.
 - 3. Menugaskan Tim Disiplin Kawasan Tanpa Rokok yang terdiri dari unsur Pimpinan, Dosen, Karyawan dan mahasiswa.
 - 4. Ketetapan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - 5. Keputusan Dekan Nomor: 057/SK/D/FIK/UI/2008 tanggal 20 Agustus 2008, dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - 6. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal

: 01 Juli 2014

Dekan.

Dra. Junaiti Sahar, M.App.Sc., Ph.D 🦫

PENIP. 195701151980032002